



SKRIPSI

**PENYELESAIAN SENGKETA HAK ASUH ANAK DIBAWAH UMUR
ISTRI PINDAH AGAMA KARENA PERCERAIAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 151/Pdt.G/2009/P.A.Jr.)**

***RIGHTS DISPUTE OF WORKING OUT MOTHERS WIFE UNDER AGED
OF CHILD MIGRANT RELIGION BECAUSE SEPARATE
(DECISION STUDY NO.151/Pdt.G/2009/P.A.Jr)***

**ANDI RAHARTO
NIM 040710191024**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER**

2010

SKRIPSI

**PENYELESAIAN SENGKETA HAK ASUH ANAK DIBAWAH UMUR
ISTRI PINDAH AGAMA KARENA PERCERAIAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 151/Pdt.G/2009/P.A.Jr.)**

***RIGHTS DISPUTE OF WORKING OUT MOTHERS WIFE UNDER AGED
OF CHILD MIGRANT RELIGION BECAUSE SEPARATE
(DECISION STUDY NO.151/Pdt.G/2009/P.A.Jr)***

ANDI RAHARTO

NIM 040710191024

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2010**

MOTTO

Janganlah orang-orang mu'min mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mu'min.

(Terjemahan surat Ali Imron ayat 28)



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andi Raharto
NIM : 040710191024

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul "PENYELESAIAN SENGKETA HAK ASUH ANAK DIBAWAH UMUR ISTRI PINDAH AGAMA KARENA PERCERAIAN" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 27 September 2010


Yang menyatakan,

ANDI RAHARTO

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

1. Alama mater yang kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Kedua orang tuaku Djumadi Imam Syafii dan Ninik Suharni tercinta yang memberikan segalanya demi masa depanku.
3. Guru-guru dan dosenku yang mendidik dan membimbingku selama ini.
4. Kakakku Wahyu Kencana Mayasari, Dhewi Kencana Mayasari, Yunieta Nurcahyani Indrasari, Harjono, Anton Yuliansyah, Bintang Noviansyah, Novrizal Gautama dan adikku Meirine Yufitasari, Pandu Ratna Juwita, Farah Yustisi Mahardika, Aulia Bintang Nusantara serta saudara-saudaraku terima kasih atas Do'a dan dukungannya.



**PENYELESAIAN SENGKETA HAK ASUH ANAK DIBAWAH UMUR
ISTRI PINDAH AGAMA KARENA PERCERAIAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 151/Pdt.G/2009/P.A.Jr.)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**ANDI RAHARTO
NIM 040710191024**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER**

2010

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

Oleh :

Pembimbing :

Hj.LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.

NIP : 194905021983032001

Pembantu Pembimbing :

NANANG SUPARTO, S.H.

NIP : 195711211984031001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PENYELESAIAN SENGKETA HAK ASUH ANAK DIBAWAH
UMUR ISTRI PINDAH AGAMA KARENA PERCERAIAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 151/Pdt.G/2009/P.A.Jr.**

Oleh

ANDI RAHARTO
NIM 040710191024

Mengetahui,

Pembimbing :

Pembantu Pembimbing :

Hj.LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.
NIP : 194905021983032001

NANANG SUPARTO, S.H.
NIP : 195711211984031001

Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan Nasional
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin
Tanggal : 27
Bulan : September
Tahun : 2010

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember :

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

SUGIJONO, S.H., M.H. FIRMAN FLORANTA ADONARA, S.H., M.H.
NIP : 19520811198403001 NIP : 198009212008011009

Anggota Penguji :

NAMA : Hj.LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.
NIP : 194905021983032001

NAMA : NANANG SUPARTO, S.H.
NIP : 195711211984031001

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah S.W.T. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala berkah, rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setingginya penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu :

1. Hj Ibu Liliek Istiqomah, S.H., M.H., selaku pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, nasehat, dan memberikan arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
2. Bapak Nanang Suparto, S.H., selaku Pembantu Pembimbing yang juga telah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasehat dan dorongan motivasi dan arahan hingga terselesaikan skripsi ini;
3. Bapak Sugijono, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji;
4. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handoyo, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III;
7. Ibu Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H. dan Ibu R.A. Rini Anggraini, S.H., M.H. yang selalu memberikan bantuan, dukungan dan motifasi dalam perkuliahan;
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mencurahkan pikiran dan tenaganya untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada para Mahasiswanya;
9. Bapak Sabarno yang banyak membantu, dukungan dan motifasi dalam akademik perkuliahan;
10. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
11. Bapak dan Mamaku tercinta yang telah memberikan segalanya untuk merawat, mendidik, memberikan tuntunan dan motivasi anaknya dalam menatap masa depan penuh kesuksesan dan kebahagiaan dalam menjalani hidup;
12. Pakde, Budhe, Tante Sundari, Om Mung, Om Yon yang selalu memberi dorongan semangat perkuliahan dan bantuan pendidikan selama kuliah;
13. Kakakku Wahyu Kencana Mayasari, Dhewi Kencana Mayasari, Yunieta Nurcahyani Indrasari, Harjono, Anton Yuliansyah, Bintang Noviansyah dan Novrizal Gautama yang memberikan doa dan memberi semangat dalam menjalani hidupku;
14. Adikku Meirine Yufitasari, Pandu Ratna Juwita, Farah Yustisi Mahardika dan Aulia Bintang Nusantara yang memberikan doa dalam penyelesaian skripsi ini;

15. Sahabat-sahabatku Alfian Nuramsyah, Moch Armansyah, Alfin Sagat, Brama Adhitya P, Moch Lukman Wahyu M, Susilo Handoko, Tommi Ghosong, Baharudin Rosyid, Nuris Sholihul, Reza Kombes dan Fatimah Bunga. Terima kasih atas doa dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini serta dukungan dan keceriaan selama di Jember;
16. Teman-temanku senasib dan seperjuangan dalam Kuliah Kerja Mahasiswa di Polres Jember serta teman-teman Fakultas Hukum lainnya terima kasih atas doa dan dukungannya;
17. Teman-teman Kosant Mastrip G-16 yang selalu memberi dukungan, hiburan, kebahagiaan dan kebersamaannya;
18. Aisha Adelia yang selalu memberikan semangat dalam pembuatan skripsi ini dan memberi doa serta keindahan dan inspirasi dalam hidupku.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Islam dalam hal hak asuh anak yang masih dibawah umur (*mumayyiz*), bagi agama dan bangsaku.

Jember, 27 September 2010,

Penulis

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|----------------|
| HALAMAN SAMPUL DEPAN..... | i |
| HALAMAN SAMPUL DALAM..... | ii |
| HALAMAN MOTTO..... | iii |
| HALAMAN PERNYATAAN..... | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | v |
| HALAMAN PRASYARAT GELAR..... | vi |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | vii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | viii |
| HALAMAN PENETAPAN PANITIA UJIAN..... | ix |
| HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH..... | x |
| HALAMAN DAFTAR ISI | xii |
| HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN..... | xiv |
| HALAMAN RINGKASAN..... | xv |

BAB 1 PENDAHULUAN

| | |
|---------------------------------|---|
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 6 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 6 |
| 1.3.1 Tujuan Umum..... | 6 |
| 1.3.2 Tujuan Khusus..... | 7 |
| 1.4 Metode Penelitian..... | 7 |
| 1.4.1 Tipe Penelitian..... | 7 |
| 1.4.2 Pendekatan Masalah..... | 8 |
| 1.4.3 Sumber Bahan Hukum..... | 8 |
| A Bahan Hukum Primer..... | 8 |
| B Bahan Hukum Sekunder..... | 9 |
| 1.4.4 Analisa Bahan Hukum | 9 |

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Anak

2.1.1 Pengertian Anak 11

2.1.2 Macam-macam Anak 12

2.2 Hak Asuh Anak (*hadlonah*)

2.2.1 Pengertian Hak Asuh Anak (*hadlonah*) 14

2.2.2 Syarat-syarat Memperoleh Hak Asuh Anak (*hadlonah*)... 15

2.3 Perceraian

2.3.1 Pengertian Perceraian..... 17

2.3.2 Alasan-alasan Perceraian..... 18

2.4 Putusan

2.4.1 Pengertian Putusan..... 18

2.4.2 Macam-macam Putusan..... 20

BAB 3 PEMBAHASAN

3.1 Siapa Yang Berwenang Mengasuh Anak Yang Masih Dibawah
Umur (*mumayyiz*) Akibat Suatu Perceraian..... 22

3.2 Apakah Istri Yang Pindah Agama (*murtad*) Dapat Digunakan
Sebagai Alasan Untuk Menolak Hak Asuh Anak Yang Masih
Dibawah Umur..... 28

3.3 Apa Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Nomor
151/Pdt.G/2009/P.A.Jr..... 36

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan..... 44

4.2 Saran..... 45

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :

1. Putusan Pengadilan Agama Nomor 151/Pdt.G/2009/P.A.Jr.



RINGKASAN

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memberikan definisi yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan adalah salah satu bentuk ibadah yang kesuciannya perlu dijaga oleh kedua belah pihak baik suami maupun istri. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera dan kekal selamanya. Perkawinan memerlukan kematangan dan persiapan fisik dan mental karena menikah / kawin adalah sesuatu yang sakral dan dapat menentukan jalan hidup seseorang. Gugatan perceraian Nomor 151/Pdt.G/2009/P.A.Jr yang menyebabkan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, yang disertai pertengkaran secara terus-menerus dan tidak dapat didamaikan lagi. Dalam kasus ini, Penggugat menggugat karena sudah tidak kuat lagi dengan kelakuan suami yang tidak mau bekerja dan menetapkan Penggugat sebagai hak asuh anaknya. Setelah mendengar keterangan Penggugat.

Tergugat dan saksi-saksi dalam persidangan Majelis Hakim menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak asuh karena Penggugat tidak layak untuk menjadi hak *hadlonah* anak-anaknya, dikarenakan telah pindah agama semula (*murtad*) dan tidak mempunyai sifat *iffah* dan amanah yang tidak bisa menjaga kehormatan suaminya. Dan putusan Pengadilan Agama Jember mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Berdasarkan latar belakang tersebut penulis membahas permasalahan dalam bentuk skripsi dengan judul **PENYELESAIAN SENGKETA HAK ASUH ANAK DIBAWAH UMUR ISTRI PINDAH AGAMA KARENA PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR : 151/Pdt.G/2009/P.A.Jr.)**

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui maksud dari permasalahan yang dibahas yang terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan (*approach*) yang digunakan. Jika cara pendekatan tidak tepat, maka bobot penelitian dan kebenarannya tidak akurat. Pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan studi kasus (*case study*). Pendekatan undang-undang yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu atau fakta hukum yang sedang ditangani.

Perkawinan karena *murtad*, tidak memerlukan keputusan Hakim, yakni *fasakh* atau batal seketika itu juga serta tidak melihat apakah akibat dari murtad tersebut menyebabkan perselisihan di dalam rumah tangga ataupun tidak. sedang yang dimaksud *murtad* dalam Perundang-undangan di Indonesia disebutkan dalam KHI pasal 116 (h) bahwa putusannya perkawinan dapat terjadi karena Peralihan agama atau *murtad* yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 (a) pemeliharaan anak yang masih *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak Ibunya dengan syarat yaitu berakal sehat, merdeka, beragama Islam, terjaga dari perbuatan tercela, amanah, tinggal didaerah tertentu dan tidak bersuami baru.

Para praktisi Hukum khususnya Hakim Pengadilan Agama diharapkan agar lebih menjalankan peraturan Undang-undang berlaku dan prinsip mencegah/ mendamaikan tentang perceraian karena sangat merugikan bagi para pihak dan yang menjadi korban adalah anak serta Hakim tidak boleh memberikan putusan yang melebihi dari suatu gugatan. Pihak Pemerintah melalui Kementerian Agama membentuk suatu lembaga yang bertugas memberi bimbingan sebelum dilakukannya perkawinan untuk menekan terjadinya perceraian.